



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website :<http://disdik.kedirikab.go.id>-Email:disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

S U R A T I Z I N

Nomor : 421.1/129 /418.20/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL KB PKK SUMBEREJO

Dasar

- : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Permohonan perpanjangan izin operasional KB PKK SUMBEREJO
Tanggal : 14 November 2019
Nomor : 53/PAUD-PKK/XI/2019.

MEMBERI IZIN

Kepada

- : KB PKK SUMBEREJO
- : 69924198
- : Dsn. Joho Ds. Sumberejo Kec. Ngasem
Kabupaten Kediri
- : Swasta
- : PKK
- : ANIK PURWANTI
- : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Kelompok Bermain** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
 3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal :
16 Desember 2019 s/d 16 Desember 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

: Kediri
: 13 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Pembina Tk. I
NIP. 19631212 198303 1 015

